

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1. Latar belakang.

Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera, diharapkan dapat membangun dirinya sendiri agar kuat dan mandiri sehingga dapat berperan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Perkoperasian di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Koperasi telah memberikan kontribusi penting bagi perkembangan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat kelas bawah yang tidak punya akses ke perbankan formal. Meskipun demikian penggunaan dan penyebaran koperasi belum menyeluruh ke masyarakat Indonesia.

Koperasi yang kita maksudkan di sini dalam kaitannya dengan demokrasi ekonomi, adalah koperasi sebagai organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi (mempunyai rules dan regulations ) bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.<sup>1</sup>

Demokrasi ekonomi inilah yang membedakan Koperasi dengan Badan usaha lain. Dimana Demokrasi Ekonomi mempunyai rules dan regulations bahkan mempunyai asas dan sendi-sendi dasar sehingga Demokrasi ekonomi pada Koperasi diharapkan anggota Koperasi lebih sejahtera dan membaik.

---

<sup>1</sup> Sudarsono Edilius, *Koperasi dalam Teori dan Praktek*, Cetakan ke IV (Jakarta: PT Rineka Cipta, Pebuari 2005), hlm. 1

Secara hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer. Oleh karena itu tidaklah salah kalau dikatakan bahwa kunci dari keberhasilan koperasi terletak pada anggota. Para anggota koperasi bertemu pada waktu-waktu tertentu pada suatu rapat, yang selanjutnya disebut rapat anggota, waktu-waktu mana telah diatur dalam anggaran dasar atau anggaran rumah tangga.<sup>2</sup>

Anggota yang berkumpul di suatu tempat atau disebut juga Rapat anggota ini menjadi Kekuasaan tertinggi dalam Organisasi Koperasi. Tetapi sebagaimana telah dikatakan diatas, rapat anggota itu adalah tempat dimana suara-suara anggota berkumpul dan hanya diadakan pada waktu tertentu. Oleh karena itu disamping kita membahas peranan dari rapat anggota dalam manajemen koperasi perlu pula kita membahas sejauh mana anggota koperasi perorangan itu ikut berpartisipasi dalam manajemen koperasi.

Pada dasarnya anggota perorangan yang bukan pengurus tidak boleh ikut campur tangan secara langsung dalam manajemen koperasi tetapi mereka dapat berpartisipasi dalam manajemen koperasi melalui berbagai cara dan kegiatan:<sup>3</sup>

- a. Secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan koperasi seperti hadir dalam rapat-rapat, menerima tugas yang diberikan oleh pengurus, ikut serta dalam kepanitiaan, dan sebagainya.
- b. Mematuhi keputusan mayoritas
- c. Memberikan saran dan kritik yang membangun/konstruktif pada pengurus
- d. Membaca laporan-laporan dari rapat anggota dan rapat-rapat pengurus serta berbicara/bertukar pikiran dengan pengurus.
- e. Membela koperasi dan manajemen, jika dikritik secara tidak wajar/jujur.

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas Teori dan Praktik*, Edisi IV, Cetakan 9, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 145.

- f. Berpartisipasi dalam penyusunan dan perubahan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga
- g. Berpartisipasi dalam pemilihan dan penggantian pengurus, sehingga dapat terpilih anggota-anggota pengurus yang tepat.
- h. Ikut membantu permodalan koperasi dengan cara memenuhi kewajiban pembayaran uang simpanan pokok, simpanan wajib dan sebagainya, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- i. Mengusahakan agar pengurus, manajer dan karyawan-karyawan mematuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam anggaran dasar.
- j. Mengikuti perkembangan organisasi dengan membaca laporan tahunan organisasi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pengurus.

Didalam Koperasi kekuasaan tertinggi di pegang oleh Rapat Anggota. Hal ini mengandung pengertian bahwa segala keputusan yang sifatnya mendasar mengenai kebijakan pengembangan aktifitas koperasi ditentukan oleh anggota yang disampaikan melalui forum rapat anggota, setiap anggota mempunyai hak yang sama dalam mengeluarkan pendapatnya. Artinya dalam hal ini *Demokratis*<sup>4</sup> dalam Koperasi lebih di junjung tinggi daripada sistim lainnya.

Putusan tertinggi dalam rapat anggota Koperasi ini akan menarik apabila pimpinan berpendapat lain. Maka demokrasi akan sia-sia saat berbenturan dengan instruksi atasan atau perintah atasan. Walaupun Undang-undang koperasi Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi Pasal 22 Ayat (1) menyatakan bahwa Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

Selain Rapat anggota yang mempunyai kekuasaan tertinggi pada Koperasi, Dalam Koperasi ini tak kalah pentingnya juga peran Kepengurusan, Kepengurusan merupakan salah satu bagian penting dari organisasi koperasi.

---

<sup>4</sup> Yang dimaksud Demokratis disini adalah Menurut Samuel Huntington Sifat Demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Karena berhasil tidaknya suatu koperasi sangat tergantung pada mutu dan kerja bidang Kepengurusannya. Apabila orang-orang Pengurus itu memiliki kejujuran, kecakapan dan giat dalam bekerja maka besarlah kemungkinannya koperasi akan maju pesat atau setidaknya tendensi untuk terjadinya kebangkrutan akan mudah ditanggulangi. Tetapi sebaliknya, orang-orang ini tidak cakap, curang atau tidak berwibawa tentulah koperasipun akan mundur atau tidak semaju seperti yang diharapkan. Kita sering melihat, terjadinya kesulitan-kesulitan dalam soal keuangan, soal yang menarik perhatian anggota pada koperasi, pemasaran barang-barang, organisasi yang kacau dan sebagainya. Kesulitan-kesulitan semacam ini pangkal persoalannya karena ketidakberesan pada Pengurus.

Namun, struktur koperasi berbeda dari struktur perseroan karena dalam koperasi, kelompok orang yang berperan sebagai pemegang saham dan anggota membentuk kelompok koperasi itu, pada saat yang sama berperan sebagai sesama pemilik (co-owner) dan pelanggan/rekanan perusahaan koperasi itu sendiri (prinsip identitas).<sup>5</sup>

Pengurus memang bukanlah satu-satunya unsur yang menentukan gagal tidaknya suatu usaha, tetapi bagaimanapun orang-orang yang duduk dalam manajemen ini mempunyai peranan penting. Lebih-lebih dalam organisasi yang bukan kumpulan modal uang melainkan kumpulan orang-orang. Sehingga dari sekian banyak koperasi yang gagal banyak diantara yang disebabkan oleh kekacauan dalam bidang Pengurus.

Menurut Marvin A. Schaars, pengurus harus:<sup>6</sup>

- a. Merumuskan kebijaksanaan, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi.
- b. Memilih manajer yang kompeten dan memberikan imbalan jasa (gaji) sesuai dengan kemampuannya, dan menetapkan batas-batas wewenangnya agar tidak melakukan hal-hal yang diluar wewenangnya

---

<sup>5</sup> Hans-H Munker, *10 Kuliah Mengenai Hukum Koperasi*, Cetakan pertama ( Jakarta: Rekadesa, Januari 2012), hlm. 99.

<sup>6</sup> Hendrojogi, *Op. Cit.*, hlm. 154.

- c. Melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah disuarakan oleh anggota
- d. Memilih manajer- manajer tingkat kepala bagian ke atas
- e. Menggali modal dan pinjaman- pinjaman serta mengawasi pengeluaran-pengeluaran dana.
- f. Menunjuk bank yang baik serta menunjuk auditor yang berkualitas
- g. Mendokumenter semua rapat-rapat pengurus
- h. Membuat kontrak dengan pihak ke 3, serta membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ke -3
- i. Membuat suatu kebijaksanaanharga maupun ketentuan-ketentuan umum yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi manajemen, dalam menentukan kebijaksanaan kredit, discount, dan sebagainya.
- j. Membuat kebijaksanaan kepegawaian secara garis besar , seperti masalah tunjangan purna karaya, manfaat-manfaat sosial (social beenefit) bgi karyawan dan lain-laian
- k. Menilai rencana kegiatan-kegiatan yang akan datang serta hasil-hasilnya
- l. Mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efesian
- m. Menugaskan kepada manajer agar sebelum tutup tahun baru, menyiapkan rencana kerja dan rencaana anggaran pendapatan dan belanja untuk tahun berikutnya, untuk diajukna kepada pengrus
- n. Mengusahakan kelangsungan hiduporgnaisasi serta membuat rencana jangka panjang.

Organisasi yang menggunakan sistim Komando besar dan kuat sekali pengaruhnya terhadap kegiatan lain dalam menjalankan suatu pemerintahan diluar pemerintahan militer. Artinya pemerintahan diluar pemerintahan militer yang saya maksud adalah pemerintahan dalam menjalankan Usaha Koperasi. Sehingga hasil

Rapat anggota yang bersifat Demokratis atas dasar musyawarah mufakat ini akan bertentangan dengan Instruksi atasan atau disebut juga Perintah atasan. atau lebih jelasnya bagaimana dengan prinsip koperasi yang pada dasarnya adalah bersifat Demokratis ini diterapkan atau berada pada lembaga Militer yang pada dasarnya bersifat Otoriter. Sedangkan tujuan pengaturan Undang-undang Koperasi adalah untuk membebaskan rakyat dari jeratan penumpuk modal tersebut. “Tidakkah Pembentuk Undang-Undang ingat pada tahun 1896 seorang patih dari Purwokerto yang bernama R. Aria Wiriatmadja merintis koperasi untuk membebaskan rakyat dari jeratan penumpuk modal tersebut.”<sup>7</sup>

Untuk itu diperlukan suatu konsep penyesuaian kelembagaan hukum ekonomi, yang dilakukan melalui pembangunan hukum baik dengan cara membuat aturan hukum baru maupun dengan transpalantasi hukum asing sebagaimana diutarakan oleh Hikmahanto Juwana.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penulis tertarik untuk menulis Tesis dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tanggung jawab Pengurus dalam Rapat Anggota Koperasi Dilingkungan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Ditinjau Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.”**

## **I.2. Rumusan Masalah.**

- a. Apa Kendala atau Hambatan Pelaksanaan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?

---

<sup>7</sup> PUTUSAN Nomor 28/ PUU-XI/2013 Tanggal 28 Mei 2014 amar Putusnya Uji Materi Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2012 tentang Koperasi, hlm 46, No 55.

<sup>8</sup> Hikmahanto Juwana, *Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia*, bahan kuliah Aspek Hukum Dalam Kebijakan Ekonomi Program Magister Perencanaan Kebijakan Publik AEUI, hlm. 7.

- b. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengurus Koperasi, dilingkungan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?
- c. Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengurus dalam Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi?

### **I.3. Ruang lingkup Masalah.**

Sehubungan dengan maksud memperoleh hasil analisis yang terfokus, maka terhadap rumusan masalah perlu diberikan batas-batas atau ruang lingkupnya. Dalam rumusan masalah yang pertama permasalahan yang dibahas berkisar pada pertanyaan apa Kendala atau Hambatan Pelaksanaan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, Bagaimanakah Pelaksanaan Pengurus Koperasi dilingkungan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Bagaimanakah Tanggung Jawab Pengurus dalam Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi.

### **I.4. Tujuan Penelitian.**

#### **I.4.1 Tujuan Umum.**

Tujuan umum dari penulisan dalam menyusun Tesis ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta untuk memenuhi sebagian-sebagian syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum dan juga menambah pengetahuan serta wawasan mengenai perkoperasian di lingkup militer.

### **I.4.2 Tujuan Khusus.**

tujuan khusus penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Pelaksanaan Pengurus Koperasi, dilingkungan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir secara mendalam yang berbeda pada Koperasi pada umumnya.
- b. Untuk mengetahui kendala atau hambatan dalam pelaksanaan Koperasi primkopal brigif 2 Marinir.
- c. Untuk mengetahui Tanggung Jawab Pengurus dalam Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir.
- d. Untuk mengetahui seberapa jauh prinsip demokrasi yang menjadi dasar prinsip perkoperasian indonesia ini disaat berada pada lembaga yang bersifat otoriter (Lembaga Militer).

### **I.5. Manfaat Penelitian.**

#### **I.5.1. Manfaat Teoritis.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai Koperasi dalam berbagai hubungan hukumnya dengan berbagai pihak.

#### **I.5.2. Manfaat Praktis.**

Tiap penelitian harus diyakini kegunaannya bagi pemecahan masalah yang di diteliti. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu penelitian setidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran secara teoritis didalam mengembangkan pengetahuan hukum khususnya di bidang Koperasi.

- 2) Memberikan manfaat bagi Mahasiswa UPN “Veteran” Jakarta dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Koperasi di lingkungan TNI.
- 3) Menambah literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- 4) Memberikan bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas Koperasi secara umum.

### **I.6. Kerangka Teori.**

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi." Dalani kutipan penjelasan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, ungkapan ekonomi kerakyatan memang tidak ditemukan secara eksplisit. Ungkapan konsepsional yang ditemukan dalam penjelasan Pasal 33 itu adalah mengenai 'demokrasi ekonomi'. Walau pun demikian, mengacu pada definisi kata 'kerkayatar' sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta (Hatta, 1932), serta penggunaan kata kerakyatan pada sila keempat Pancasila, tidak terlalu sulit untuk disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi kerakyatan sesungguhnya tidak lain dari demokrasi ekonomi sebagaimana dikemukakan dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 itu. Artinya, ekonomi kerakyatan hanyalah ungkapan lain dari demokrasi ekonomi (Baswir, 1995). Ekonomi Kerakyatan dan Bung Hatta.<sup>9</sup>

Konsep Dasar Koperasi Menurut Moh Hatta: Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi. Sejak masa pergerakan Indonesia, Hatta terus menyerukan koperasi sebagai satu-satunya organisasi ekonomi yang bisa berhasil meletakkan

---

<sup>9</sup> Baswir, Revrison, *Tiada Ekonomi Kerakyatan Tanpa Kedaulatan Rakyat*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 1995), hlm 16.

sendi yang kuat untuk membangun kembali ekonomi yang roboh. Hatta meyakini karena koperasi berupaya berjalan dengan semangat self-help dan oto-aktivitas. Artinya koperasi berusaha menumbuhkan rasa percaya diri dan tolong menolong antar masyarakat sebagai pemandu kemauan yang kuat. Semangat itulah yang sudah lama muncul yang sebetulnya membarengi berkembangnya demokrasi sosial, politik dan ekonomi. Hal ini dapat dengan mudah dikatakan karena bangunan demokrasi yang sangat kuat sebagian besar dipupuk dengan semangat koperasi. Demokrasi dapat hidup dan kuat, kalau ada rasa tanggung jawab pada rakyat. Dasar koperasi adalah menghidupkan rasa tanggung jawab itu, sebab koperasi selain membela keperluan bersama, membangun dalam jiwa tiap-tiap anggotanya manusia merdeka, sadar akan harga dirinya. Hatta dalam pidatonya

Koperasi Jembatan ke Demokrasi Ekonomi memaparkan lima dasar pokok koperasi.

Dasar pokok tersebut menekankan pada keterkaitannya dasar koperasi dengan nilai-nilai demokrasi sosial, politik dan ekonomi. Adapun dasar pokok koperasi menurut Hatta adalah sebagai berikut.<sup>10</sup>

Dasar pokok yang pertama

adalah perkumpulan koperasi dikemukakan secara otonom oleh anggota-anggotanya sendiri. Seluruh anggota ikut serta dalam rapat berkala untuk membahas segala hal mengenai perkembangan perusahaan. Oleh karena itu tiap-tiap anggota merasabertanggung jawab tentang jalannya perusahaan dan belajar cara bagaimana ia harus mengamat-amati dengan tidak menyulitkan kerja pimpinan. Memang tepat, apabila dasar ini disebut dasar demokrasi kooperatif.

Dasar pokok yang kedua

adalah tiap-tiap anggota koperasi mempunyai hak suara yang sama. Satu orang satu suara, one man one vote, tak peduli apakah iuran pokoknya atau simpanan

---

<sup>10</sup> Hatta, Mohammad. *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*. 1971. Jakarta: Inti Idayu Press. Hlm. 35

pokonya besar atau kecil. Tidak ada anggota besar dan anggota kecil, semuanya sama rasa sama rasa.

Dasar pokok yang ketiga

adalah tiap-tiap orang dapat diterima menjadi anggota koperasi. Selagi perbedaan paham politik dan agama membawa orang pada persatuan. Sebab itu dalam suatu perkumpulan koperasi bisa terdapat kerjasama orang-orang yang dalam politik berlainan pandangan. Hal ini menunjukkan koperasi menjunjung tinggi tenggang rasa dan sikap sportif.

Dasar pokok yang keempat

adalah keuntungan dibagi antara anggota menurut jasa mereka dalam memajukan organisasi. Misalnya, anggota yang banyak membeli barang-barang keperluannya pada koperasi lebih banyak pula memperoleh bagian keuntungan dari anggota yang sedikit membeli.

Dasar pokok yang kelima,

adalah jumlah keuntungan tertentu koperasi digunakan untuk pendidikan. Dasar pokok koperasi yang pertama dan keempat ini sangat merepresentasikan demokrasi ekonomi. Karena dasar pokok pertama dan keempat mengharuskan kegiatan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang otonom serta pembagian keuntungan yang proporsional. Dasar pokok kedua dan ketiga ini sangat merepresentasikan koperasi sebagai pilar demokrasi sosial dan politik. Dimana dalam koperasi dijunjung prinsip *equity without social class*, dan juga prinsip *equity* keadilan, atau pemberian kesempatan yang berkeadilan untuk berorganisasi.

Dasar pokok kelima menggambarkan begitu pentingnya kepedulian anggota koperasi terhadap lingkungan di sekitarnya. Dalam menyebutkan dasar pokok kelima ini, Hatta juga menggambarkan bahwa setiap masyarakat haruslah mendapatkan pendidikan yang merata. Sebab pendidikan merata adalah salah satu aspek penting dalam dijalankannya ekonomi kerakyatan.

### **I.7. Kerangka konseptual.**

Suatu Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.<sup>11</sup>

Dalam Proposal Tesis ini banyak terdapat berbagai macam istilah tentang perkoperasian, maka penulis menafsirkan pengertian dari istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, sebagai berikut:

1. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan Prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>12</sup>
2. Pengurus koperasi adalah satu perangkat organisasi koperasi yang merupakan suatu lembaga/badan sruktual organisasi koperasi.<sup>13</sup>
3. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang.<sup>14</sup>
4. Anggaran Dasar adalah seluruh aturan yang mengatur secara langsung tata kehidupan koperasi dan hubungan antara koperasi dan para anggotanya.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta; Universitas Indonesia), 2008, hlm.132.

<sup>12</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi, pasal 1.

<sup>13</sup> Hendar dan Kusnadi, *Ekonomi Koperasi*, Edisi kedua, (Jakarta; Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 250.

<sup>14</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 Tentang Koperasi, pasal 1.

<sup>15</sup> Hans-h Munker, *Op.cit.*, h. 35.

5. Anggaran Rumah Tangga adalah merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang tata tertib dan tata laksana kegiatan koperasi.<sup>16</sup>
6. Keanggotaan Koperasi adalah Koperasi merupakan kumpulan orang.<sup>17</sup>
7. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna koperasi.<sup>18</sup>
8. Sisa hasil usaha Koperasi adalah pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.<sup>19</sup>
9. Rapat Anggota merupakan kekuasaan yang tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.<sup>20</sup>
10. Primkopal adalah Primer Koperasi Angkatan Laut.<sup>21</sup>
11. Brigif 2 Marinir adalah Brigade Infanteri 2 Marinir.<sup>22</sup>
12. Perintah Atasan merupakan Atasan dalam lingkungan militer memiliki kewenangan untuk memberikan perintah kepada bawahannya, sedangkan bawahan harus patuh dan menjalankan perintah yang diberikan hal ini merupakan wujud dari sumpah prajurit angka 3 yaitu bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.<sup>23</sup>

---

<sup>16</sup> Anggaran Rumah Tangga," <<http://www.ziddu.com/download/13655946/ARTKOPERASI.doc.html>>. di akses pada tanggal 27 November 2012.

<sup>17</sup> Studi Model Pemingkatan Daerah dalam Pembangunan Koperasi, "<[http://www.smecca.com/kajian/files/Studi\\_Mdl\\_Pmringktn\\_Daerah\\_Pemb\\_Kop\\_2007/7-Lampiran%201%20rev.pdf](http://www.smecca.com/kajian/files/Studi_Mdl_Pmringktn_Daerah_Pemb_Kop_2007/7-Lampiran%201%20rev.pdf)>. Diakses pada tanggal 30 oktober 2012.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Indonesia, Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, pasal 45.

<sup>20</sup> Sudarsono Edilius, *Op. Cit.*, hlm. 80

<sup>21</sup> Anggaran dasar Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Analisis yuridis mengenai putusan Hakim terhadap perintah atasan, <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/8788>, di akses pada tanggal 13 desember 2014

a. Sapta Marga;<sup>24</sup>

1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila.
2. Kami Patriot Indonesia, pendukung serta pembela Ideologi Negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah.
3. Kami Kesatria Indonesia, yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran dan keadilan.
4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit.
6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, mengutamakan keberwiraan di dalam melaksanakan tugas, serta senantiasa siap sedia berbakti kepada Negara dan Bangsa.
7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, setia dan menepati janji serta Sumpah Prajurit.

Sumpah Prajurit:<sup>25</sup>

1. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.
3. Taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan.

---

<sup>24</sup> Sapta marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI, <http://www.organisasi.org/1970/01/sapta-marga-sumpah-prajurit-dan-delapan-wajib-tni.html>, Di akses pada tanggal 2 Oktober 2014.

<sup>25</sup> *Ibid.*

4. Menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada Tentara dan Negara Republik Indonesia.
5. Memegang segala rahasia Tentara sekeras-kerasnya.

#### Rapat Anggota

Secara Hukum anggota koperasi adalah pemilik dari koperasi dan usahanya, dan anggotalah yang mempunyai wewenang mengendalikan koperasi bukan pengurus dan bukan pula manajer, Pasal 22 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi; (1) Rapat Anggota merupakan Pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi, (2) Rapat Anggota dihadiri oleh anggota yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pengurus

Pengurus merupakan sekelompok orang-orang yang menjalankan Koperasi secara langsung. Pasal 29 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi ; (1) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota, (2) Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota, (3) Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian, (4) Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun, (5) Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi Anggota.

### **I.8. Metode Penelitian.**

#### **I.8.1. Jenis Penelitian.**

Penelitian merupakan salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, baik dari segi teori maupun praktek. Penelitian ini merupakan langkah awal yang harus dilakukan dalam menyusun Tesis. Suatu penelitian harus ditunjang dengan peraturan-peraturan yang menjadi dasar penelitian tersebut, sehingga penelitian yang dibuat dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Metode Penelitian Hukum Normatif, Pemilihan jenis Penelitian ini didasarkan pada alasan karena Pengurus dan Rapat Anggota Koperasi di lingkungan Koperasi

Primkopal Brigif 2 Marinir merupakan permasalahan kesenjangan hukum. Setelah adanya Putusan MK dan pemberitahuan dari Inkopal tentang berlakunya kembalinya Undang-undang Koperasi ke Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi sebagai pengatur Pelaksanaan Koperasi dan dijadikan Dasar Koperasi dalam membuat dan pengaturan Anggaran Dasar dan Rumah tangganya. Perubahan Anggaran dasar Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Tahun 1992 isinya sedikit menyimpang dan pada Pelaksanaanya telah dipengaruhi dengan kebiasaan yang ada pada Militer dalam menjalankanya.

### **I.8.2. Jenis Pendekatan.**

Penelitian hukum normatif pada umumnya mengenal 7 jenis pendekatan yakni :

- Pendekatan Kasus (*The Case Approach*)
- Pendekatan Perundang-undangan (*The Statue Approach*)
- Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)
- Pendekatan Analisis dan Konsep Hukum (*Analitical & Conseptual Approach*)
- Pendekatan Frasa (*Words & Phrase Approach*),
- Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*),
- Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Sejalan dengan tujuan dan rumusan masalahnya, Usulan penelitian ini menggunakan 2 jenis pendekatan yang terdiri dari:

- Pendekatan Perundang-undangan (*The Statute Approach*)
- Pendekatan Fakta (*The Fact Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan bertujuan menganalisis peraturan perundangan dalam hal ini Undang-undang Koperasi terutama yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengurus Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir. Sedangkan Pendekatan Fakta pada pokoknya mengedepankan Pelaksanaan dilapanganya.

### **I.8.3. Lokasi Penelitian.**

Lokasi penelitian di Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir. Penentuan lokasi ini dilakukan, karena tempat dimana Penulis berkerja sehingga peneliti mudah melakukan penelitian.

### **I.8.4. Sumber Data.**

Sumber data yang didapat Penulis ialah :

- 1) Data Primer, Data diperoleh dengan cara mengumpulkan sejumlah keterangan atau fakta melalui wawancara secara terarah dan sistematis dengan pihak yang dipandang mengetahui serta memahami tentang objek yang diteliti yaitu kepala Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Kapten Marinir Budi Santoso Nrp 18043/P, Sekretaris Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Serka Marini Miskidi Nrp 68598 dan Bendahara Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Ibu Iis Yuliati Nip 030240562.
- 2) Data Sekunder, merupakan keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tapi diperoleh melalui studi pustaka;
  - a.) Anggaran Dasar Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir,
  - b.) Anggaran Rumah tangga Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir,
  - c.) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Koperasi,
  - d.) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Koperasi,
  - e.) literature,
  - f.) Putusan,
  - g.) Jurnal Hukum,
  - h.) karya ilmiah dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan yang diteliti.

### **I.8.5. Metode Pengumpulan Data.**

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan Tesis ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu Metode ini digunakan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan melalui literature dan peraturan perundang-undangan, serta buku buku yang ada kaitannya secara langsung dengan Koperasi TNI. Namun untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa narasumber terkait.

### **I.8.6. Metode Analisa Data.**

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan sebenarnya, apa yang dikatakan informan baik secara lisan maupun tulisan, yang akan diteliti dan dipelajari sebagai satu kesatuan utuh. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu Tesis yang ilmiah.

### **I.9. Sistematika Penulisan.**

Penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dituliskan mengenai Latar belakang, Rumusan Masalah, Ruang lingkup Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, Jenis Penelitian, Jenis Pendekatan, Lokasi Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Metode Analisa Data, Sistematika Penulisan, dan Daftar pustaka.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab terbagi dalam 2 Sub Bab yaitu:

Sub Bab 1 menjelaskan Landasan Teori, Teori Prinsip Koperasi, Perintis-perintis ide koperasi.

Sub Bab 2 menjelaskan Tinjauan Koperasi secara umum, antara lain meliputi Pengertian tentang Koperasi, Karakteristik Koperasi, Landasan Koperasi, Asas Koperasi, Fungsi dan Peran Koperasi, Tujuan Koperasi, Bentuk Koperasi, Jenis Koperasi, Pengelolaan Koperasi, Modal Pembiayaan Koperasi, Keanggotaan Koperasi, Pembubaran Koperasi, Struktur Organisasi Koperasi, Pengawas Koperasi, Pengurus Koperasi, Rapat Anggota.

## **BAB III : PELAKSANAAN KOPERASI PRIMKOPAL BRIGIF 2 MARINIR CILANDAK**

Dalam Bab ini akan membahas mengenai Sejarah Singkat Primkopal Brigif 2 Marinir, Landasan dan Asas Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Prinsip Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Fungsi Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Peran Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Tujuan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Usaha Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Visi dan Misi Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Rencana kerja Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir tahun buku 2013, Rencana kerja Bidang Idiil dan Admistrasi, Rencana Kerja Bidang Sekretaris, Rencana Kerja Bidang Usaha / Kesejahteraan, Rencana Kerja Keuangan dan Permodalan, Rencana Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Tahun Buku 2013, Rencana anggaran Pendapatan, Rencana anggaran Pengeluaran, Modal Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Keanggotaan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Dewan Penasehat Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Pembukuan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Perubahan Anggaran Dasar Koperasi primkopal Brigif 2 Marinir, Pembubaran dan

Penyelesaian Koperasi primkopal Brigif 2 Marinir, Pengurus Koperasi primkopal Brigif 2 Marinir, Pengawas Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir, Notulen Rapat Anggota Pertanggung Jawaban (RAPJ) ke-28 Tahun Buku 2013 Primkopal Brigif 2 Marinir, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Primkopal Brigif 2 Marinir Tahun Buku 2013 pada Rapat Anggota Pertanggungjawaban Pengurus (RAPJ) ke-28 tanggal 04 Febuari 2014, Tata Tertib Rapat Anggota Pertanggungjawaban (RAPJ) Primkopal Bigif 2 Marinir Ke-28 TB. 2013 Tanggal 04 Febuari 2014, Struktur Organisasi Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir.

#### **BAB IV : ANALISIS TERHADAP PELAKSANAAN KOPERASI PRIMKOPAL BRIGIF 2 MARINIR CILANDAK**

Dalam Bab ini Analisis Kendala atau Hambatan Pelaksanaan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Cilandak ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengurus Koperasi, dilingkungan Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Cilandak ditinjau menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi, Analisis Yuridis Tanggung Jawab Pengurus dalam Rapat Anggota Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir ditinjau dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi, dan juga Penulis menyajikan hasil wawancara dengan Kepala Koperasi Kapten Marinir Budi Santoso, Bendahara Koperasi Iis Yuliati, dan Sekretarisnya Miskidi di Koperasi Primkopal Brigif 2 Marinir Cilandak.

#### **BAB V : PENUTUP**

Dalam Bab ini Penulis akan membuat Kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan Saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan.